

EKSAMINASI PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DEMI KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRAP/2022/PN SOS)

SUCIPTO KOLONO, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
suciptokolono1998@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *This research analyzes the examination of pretrial decisions regarding whether or not the determination of a suspect in a criminal corruption case is valid or not. The case study discussed is Pretrial Decision Number 1/Pid.Prap/2022/PN Sos which decided on the validity of the suspect's determination without the results of an audit from the Financial Audit Agency (BPK). This normative legal research highlights the role of BPK audits as mandatory evidence in determining state losses in accordance with Law Number 15 of 2006. In-depth analysis shows that the absence of such audits can affect the validity of the investigation process and determining suspects. This study underlines the importance of implementing the principles of presumption of innocence, transparency and compliance with criminal procedural law. Thus, this research contributes to efforts to monitor clean, fair and professional judicial processes in Indonesia.*

Keywords: *Examination, Pretrial, Corruption Crimes, Financial Audit Agency, Determination of Suspects.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis eksaminasi putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Studi kasus yang dibahas adalah Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos yang memutus sahnya penetapan tersangka tanpa hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian hukum normatif ini menyoroti peran audit BPK sebagai alat bukti wajib dalam penetapan kerugian negara sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Analisis mendalam menunjukkan bahwa absennya audit tersebut dapat memengaruhi keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum acara pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya pengawasan proses peradilan yang bersih, adil, dan profesional di Indonesia.

Kata Kunci: Eksaminasi, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Penetapan Tersangka.

A. Pendahuluan

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan maupun proses beracara oleh aparat hukum termasuk didalamnya adalah praktisi hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum maupun proses hukum yang berjalan menyimpang baik secara materil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka perlu sebuah kajian tersendiri terhadap produk yang dihasilkan oleh penegak hukum, melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.

Harapannya, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana pertimbangan dan proses hukum yang diambil mampu mewujudkan keadilan atau justru bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. Analisis ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur hukum acara, serta penerapan keadilan legal (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), termasuk kode etik perilaku aparat penegak hukum. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga Pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegak hukum termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya didalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversi, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis (eksaminasi) terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (KADISPORA) dalam kasus pembangunan Stadion Kota Maba, di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Hakim memutuskan dalam Putusan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon (kejaksaan) kepada Terdakwa Kepala Kadispora adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dua alat bukti dalam KUHP yaitu keterangan Saksi dan keterangan ahli tanpa ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentu audit dari BPK menjadi dasar pijak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi, mengacu dari bukti permulaan seharusnya menggunakan bukti surat dari BPK dan satu bukti lainnya (kecuali bukti petunjuk yang hanya dimiliki oleh hakim). Menurut norma yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara harus bersifat nyata dan keberadaannya wajib dibuktikan melalui hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah **Factual Law**, bukan **Potention Law**, karena unsur yang harus dibuktikan mencakup "dapat merugikan keuangan negara," sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 3 "setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dari isu di atas harapannya dengan tujuan penulisan ini dapat menentukan bukti permulaan dalam Tindak Pidana Korupsi, menentukan bagaimana penetapan tersangka dalam Tindak pidana Korupsi, serta tinjauan normatif hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagai bukti permulaan, dan kedudukan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan pada penetapan tersangka dalam putusan tersebut. Sebuah upaya untuk membangkitkan kembali semangat mengawasi proses peradilan yang netral dan bersih di Indonesia, terkhususnya bagi akademisi—sebagai sebuah studi yang sangat bermanfaat,

dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas dan proses mengabdikan dan dapat dilihat profesionalitas dari aparat penegak hukum dan penguasaan hukumnya, kemampuan filosofis dan pertimbangan hukum yang digunakannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dan layak. Menurut Moleong, pengumpulan data dalam penelitian alamiah mengandalkan peneliti sebagai alat utama untuk menjaring informasi. Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang relevan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang mencakup: 1) Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos; 2) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi literatur seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian; dan 3) Bahan Hukum Tersier: Berupa sumber referensi yang memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum lainnya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis norma hukum secara mendalam dengan mendasarkan argumen pada berbagai bahan hukum yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif, pembahasan dan penjabaran disusun secara logis. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksaminasi

Eksaminasi pertama kali diperkenalkan dalam sistem peradilan Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1966. Surat edaran ini mengatur tentang pedoman fungsi hierarkis badan-badan pengadilan dan tata laksana administrasi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung memberikan instruksi kepada hakim Pengadilan Tinggi/Negeri untuk melakukan eksaminasi, yaitu upaya pengujian terhadap putusan yang diambil dalam lingkup internal pengadilan. Proses ini mengharuskan hakim yang lebih tinggi untuk mengevaluasi putusan hakim di tingkat bawahnya atau hakim yang lebih senior.

Pada tahun 1967, mekanisme eksaminasi dijelaskan lebih rinci dalam SEMA No. 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang eksaminasi, laporan bulanan, dan daftar banding. Dalam surat edaran ini, Mahkamah Agung menginstruksikan agar pengujian dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada setiap tingkatan pengadilan. SEMA tersebut mengatur bahwa eksaminasi dilaksanakan secara bertingkat, dengan objek eksaminasi mencakup tiga putusan perkara perdata dan tiga putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Proses ini dilakukan dua kali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 1967.

Istilah eksaminasi, merupakan istilah yang digunakan untuk memantapkan serta

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh setiap hakim, melalui pembinaan, pengamanan teknis, pengendalian dan penilaian yang berkelanjutan. Sejarah eksaminasi di Belanda dan dalam praktik peradilan Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa lembaga eksaminasi dijalankan oleh hakim yang berada di tingkat pengadilan yang lebih tinggi atau lebih senior. Hakim-hakim ini melakukan pengujian terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim di tingkat yang lebih rendah atau lebih muda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan dalam putusan yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap kompetensi seorang hakim.

Eksaminasi dalam bahasa Belanda berasal dari kata *examen*, yang berarti "ujian," *examinandus* yang berarti "yang diuji," dan *examinatie* yang berarti "pengujian." Menurut kamus Oxford, istilah *examination* diartikan sebagai "pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikan bahwa sesuatu tersebut berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan." Menurut kamus yang disusun oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, *eksaminasi* merujuk pada pemeriksaan atau pengujian berkas-berkas perkara untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh hakim (pengadilan). Selain itu, eksaminasi juga digunakan untuk menilai atau mengukur kecakapan seorang hakim. Penjelasan lain mengenai eksaminasi adalah sebagai istilah yang digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan teknis, yuridis, dan administratif hakim dalam penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pengamanan teknis, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja hakim. Dari sejarahnya di Negeri Belanda dan didalam praktek peradilan di Indonesia pada masa lalu, lembaga eksaminasi dilakukakan oleh hakim pada tingkat pengadilan di bawahnya atau yang lebih junior, untuk menguji apakah ada kesalahan dalam putusan hakim dan dapat berdampak pada penilaian kecakapan seorang hakim.

2. Pra-Peradilan

Praperadilan adalah lembaga yang relatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yang berperan penting dalam penegakan hukum. Praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari berbagai tahapan yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut membentuk rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Proses peradilan pidana di Indonesia meliputi beberapa tahap, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, yang semuanya dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan, pada dasarnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, praperadilan juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal dalam struktur aparat penegak hukum itu sendiri. Kehadiran praperadilan bukanlah sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang sudah ada, sehingga menjadi bagian dari sistem peradilan yang ada.

Kewenangan lembaga praperadilan diperkenalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari penegakan hukum, namun bukan sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan bukan pula instansi peradilan yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan akhir atas suatu perkara pidana.

Sebagai lembaga baru, praperadilan memiliki ciri dan eksistensi tertentu yang membedakannya dari lembaga peradilan lainnya, antara lain sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Praperadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap Pengadilan Negeri, dan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang melekat pada pengadilan tersebut. Dengan demikian, praperadilan tidak berada di luar, di samping, atau sejajar dengan Pengadilan Negeri. Semua aspek administrasi yustisial, personal, teknis, peralatan, dan finansial yang berkaitan dengan praperadilan berada di bawah kendali dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri, serta berada dalam pembinaan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut.

Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Wewenang Praperadilan juga diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, terkait dengan kewenangan Praperadilan yaitu Penetapan Tersangka, memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan, serta memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.

3. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang di salin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin kedalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korrptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang di katakana Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

4. Hasil

Yang menjadi persoalan pertama dalam perkara ini adalah salah satunya bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tidak menggunakan hasil audit BPK dan majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hal tersebut padahal sesungguhnya dalam tindak pidana korupsi yang punya kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan ayat (3) "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur Pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut", dan ayat (4) menyebutkan "Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”

“Kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi banding, dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, pada bagian angka 6 menyatakan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti keuangan dan pembangunan/Inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendikte adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat dinilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Dalam perkara *a quo* majelis hakim dalam pertimbangan mengatakan bahwa penetapan tersangka yang telah dilakukan telah terpenuhi dengan berlandaskan pada bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, maka penetapan tersangka tersebut telah sah. Akan tetapi untuk mengukur bukti yang satu dengan bukti lainnya harus bersesuaian, sedangkan dalam tindak pidana korupsi persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain lebih dikejar untuk suatu kepastian hukum. Apabila hanya alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli digunakan akan memunculkan suatu kekaburan dalam pembuktian, dan apabila diperkuat dengan bukti surat yakni hasil audit dari Inspektorat maka tidak sesuai dengan perintah norma yang telah penulis jabarkan di atas karena yang punya kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK.”

“Selain dari argumentasi yang telah disampaikan, penulis lebih setuju dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan lain yang memiliki kesamaan dalam kasus, yaitu Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 21/Pid.Prap/2017/PN.Dps. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan Senderan Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Tahun 2015, dalam perkara antara pemohon (IWS) melawan termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar). Berdasarkan putusan ini, dapat disimpulkan bahwa... (lanjutkan sesuai kesimpulan dari putusan tersebut)”

- a) Bahwa bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yakni “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
- c) Bahwa oleh karena Pemohon dijerat atau disangkakan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP;
- d) Bahwa oleh karena pihak Termohon berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari Kantor BPK dipersangkakan kepada pemohon, hal mana menurut pendapat hakim adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki secara formal oleh penyidik sebagai landasan atau acuan dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negaranya;

- e) Bahwa melihat fakta-fakta yang demikian adanya perbedaan audit investigasi yang dilakukan berbagai pihak padahal dilakukan terhadap satu objek yang hasilnya berbeda beda, bahkan kadang kala audit dari lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara seperti BPK dan BPKP pun kadang-kadang mempunyai hasil yang berbeda-beda, sehingga dengan dasar inilah Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 yang menegaskan bahwa satu-satunya lembaga Negara yang berhak mengeluarkan audit kerugian keuangan negara adalah BPK;
- f) Bahwa audit dari BPK mengenai kerugian keuangan negara menurut hakim Praperadilan adalah menjadi hal yang sangat penting dan mendasar sebagai pintu masuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak untuk mengeluarkan hal itu adalah BPK;
- g) Bahwa oleh karena bukti permulaan yang disangkakan kepada Pemohon belum cukup terpenuhi, maka oleh karenanya tuntutan Permohonan Pemohon mengenai “Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah” patutlah untuk dikabulkan.

Dari uraian di atas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon merupakan tindakan sewenang-wenang, selain itu tindakan tersebut juga tidak didasarkan pada suatu temuan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK tentang adanya suatu unsur tindak pidana sehingga terhadap penetapan tersangka yang tidak didasari atau sama sekali tidak mengindahkan perintah presiden tentang pemberian tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, setelah adanya temuan atau terdapat unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan BPK, dengan demikian penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah menyalahi prosedur sehingga secara hukum penetapan tersangka tersebut adalah menjadi tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

Persoalan yang kedua sebelum masuk ke inti masalah, penulis memulai dengan mengutip *Moneat Lex, Plusquam Feriat*, suatu adagium ini mengandung arti bahwa undang-undang harus memberi peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya. Adagium tersebut cocok bila mana dikaitkan dengan penerapan Pasal 109 ayat (1) tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sebelum lebih lanjut mengutarakan pendapat penulis, penulis akan mengutarakan terlebih dahulu Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara itu menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Penyidik, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Karenanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dimaknai bahwa Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam hal ini KUHAP, dimana jaksa juga dapat berstatus sebagai Penyidik dan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus.

Oleh karena jaksa selaku penyidik berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana korupsi, maka berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Dalam hal Penyidik telah mulai Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak Pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum,” maka apabila Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut beserta penjelasannya sepanjang mengenai “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)” tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/atau kapan SPDP tersebut wajib disarankan oleh penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau tersangka, yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memperluas atau menambah “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)” tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Berdasarkan Surat Penetapan tersangka Nomor: B-39/Q.2.18/Fd. 1/01/2022, tanggal 19 Januari 2022 dimana pada poin pertama berdasarkan: Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: Print-276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021. Dengan mengacu pada poin tersebut maka dapat diketahui bahwa ternyata sejak tanggal 22 November 2021 Termohon telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon, namun yang menjadi pernyataan mengapa Termohon tidak memberikan SPDP kepada Pemohon dan lebih aneh lagi kenapa Termohon harus mengeluarkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: print-23/Q.2.18/Fd. 1/05/2022 tanggal 19 Januari 2022, padahal sebelumnya telah ada surat perintah penyidikan tanggal 22 November 2021.

Terhadap tindakan termohon yang menerbitkan 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, serta melanggar prinsip dasar dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh pemohon berkaitan dengan hak perlindungan dan perlakuan hukum sebagai warga Negara Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemohon yang bersumber dari penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini termohon yang menyimpang dari penerapan asas peradilan yang adil.

Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: Print-276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021, Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pemohon dan tanggal 19 Januari 2022 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang kedua dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: Print-23/Q.2.18/Fd.1/05/2022 tanggal 19 Januari 2022 barulah kemudian Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada pemohon bersamaan dengan Surat Penetapan tersangka terhadap Pemohon. Padahal jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, seharusnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Termohon sudah harus menyampaikan kepada Pemohon “Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP)”, namun itu tidak dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik ketika menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP)”, namun itu tidak dilakukan oleh Termohon selaku penyidik ketika menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: Print-276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 sehingga dengan demikian nyata menurut hukum terhadap tindakan Termohon tersebut sudah cukup beralasan untuk menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Selain itu, apabila mengacu pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-39/Q.2.18/Fd.1/01/2022, tanggal 19 Januari 2022, pada poin: Berdasarkan: Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: Print-276/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021, poin menimbang: a. setelah membaca laporan hasil ekspose tanggal 12 Januari 2022 dan hubungkan dengan surat permintaan keterangan Nomor: 75/Q.2.18/Fd.1/10/2021 tanggal 22 November 2021 tanggal 26 Oktober 2021 dan surat permintaan keterangan II Nomor: 91/Q.2.18/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021, maka ditemukan suatu fakta bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan telah ada lebih dahulu dari laporan/temuan sementara belum ada Laporan Hasil pemeriksaan dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyatakan tentang adanya kerugian keuangan negara. Lantas dengan dasar apa Termohon melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan?

Hal yang lebih patut lagi adalah bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan belum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak didahului dengan adanya laporan Hasil Pemeriksaan dari badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang adanya kerugian keuangan negara, itu artinya bahwa termohon telah mendahului langkah pemeriksaan keuangan (BPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan maupun penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah catat hukum karena terlalu dini atau *premature*, maka terhadap penetapan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh majelis hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pembatasan waktu yang dimaksud di atas menyangkut dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) memiliki keberadaan dengan asas hukum acara pidana yaitu sebagai berikut: “Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan perlakuan. Terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi bukti komitmen penyidik untuk memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana, termasuk tersangka, terlapor, dan korban. Namun, jika kita merujuk pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa SPDP hanya diterbitkan untuk penuntut umum dan tidak diberikan kepada tersangka atau terlapor, hal ini bertentangan dengan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tindakan tersebut menutup akses informasi kepada tersangka, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang bersifat tertutup.

Asas diferensiasi fungsional mengatur pembagian kewenangan penyidikan antara kepolisian dan pejabat negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sementara penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 KUHAP. SPDP seharusnya menjadi bukti tertulis bahwa penyidikan telah dimulai dan memberikan penjelasan kepada penuntut umum, yang bertugas mewakili kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum dan memproses perkara pidana yang sedang berjalan. Namun, jika SPDP diberikan bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), maka ini dapat menimbulkan kesan bahwa tersangka sudah dianggap bersalah, yang bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, penerbitan SPDP tanpa memberikan salinan kepada tersangka atau terlapor justru mengabaikan asas praduga tak bersalah, yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.

Asas peradilan yang cepat dan biaya ringan seringkali dipahami hanya pada proses adjudikasi, padahal penggunaan istilah ‘peradilan’ seharusnya mencakup semua tahap dalam proses hukum, dari awal hingga akhir. Artinya, peradilan mencakup pra-adjudikasi,

adjudikasi, hingga post-adjudikasi. Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP seharusnya menjadi komitmen bagi penyidik dan penuntut umum untuk bertindak cepat dan serius dalam menangani perkara pidana. Merujuk pada Surat Penetapan Tersangka Nomor B-39/Q.2.18/Fd.1/01/2022, tanggal 19 Januari 2022, yang mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor Print-276/Q.2.18/Fd.1/11/2021, tertanggal 22 November 2021, dapat diketahui bahwa sejak tanggal tersebut, penyidikan terhadap pemohon telah dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan sudah berjalan, namun dalam konteks tersebut, masih terdapat pertanyaan terkait dengan penerbitan SPDP dan kelengkapan proses yang harus dipatuhi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Namun yang menjadi persoalan mengapa penyidik tidak memberikan SPDP kepada tersangka dan lebih lagi penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-23/Q.2.18/Fd.1/05/2022 tanggal 19 Januari 2022 padahal sebelumnya telah ada surat perintah penyidikan tanggal 22 November 2021. Tindakan penyidik yang tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka atau terlapor, sementara hanya memberikannya kepada penuntut umum, secara tidak langsung mengabaikan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana berhak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang bertujuan untuk kepentingan dirinya. Dengan hanya memberikan SPDP kepada penuntut umum, penyidik menutup akses informasi bagi tersangka atau terlapor, yang seharusnya dapat mempersiapkan pembelaan mereka. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam proses peradilan, karena tersangka atau terlapor tidak diberi kesempatan yang sama untuk mempersiapkan pembelaan yang efektif.

D. Penutup

Penelitian ini menegaskan pentingnya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai elemen utama dalam pembuktian kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi. Tanpa adanya hasil audit yang resmi dari BPK, penetapan tersangka dapat dianggap cacat hukum, sebagaimana diungkap dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Sos. Ketidakhadiran audit BPK tidak hanya memengaruhi validitas penetapan tersangka tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas keadilan prosedural yang seharusnya menjadi landasan setiap proses hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum acara pidana, terutama dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Penundaan atau kelalaian dalam menerbitkan SPDP melanggar hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara dan transparan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sistemik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan memiliki peran strategis sebagai alat kontrol sosial untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja aparat hukum. Dengan eksaminasi, berbagai kelemahan dan penyimpangan dalam prosedur hukum dapat diidentifikasi dan dijadikan dasar perbaikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme aparat hukum tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi esensial dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga hukum, masyarakat, dan akademisi dalam mengawasi proses hukum sangat diperlukan untuk menciptakan peradilan yang lebih adil, bersih, dan profesional di Indonesia. Dengan demikian, proses hukum yang transparan dan akuntabel dapat menjadi fondasi utama dalam mencapai keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Arto, A Mukti. "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989." Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- . "Pelajaran Hukum Pidana 3," 2011.
- Dictionary, Oxford English. "Oxford English Dictionary." *Simpson, Ja & Weiner, Esc 3* (1989).
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.M.H., and S.H.M.H. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>.
- Dudayev, Rayhan. "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut: Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2*, no. 1 (2015): 48–68.
- Hamzah, A. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, 1993. <https://books.google.co.id/books?id=BOVDNAAACAAJ>.
- Hamzah, Andi, and Andi Hamzah. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum," 2023.
- Oslami, Achmad Fikri. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11*, no. 1 (2022): 135–47.
- Rai, Gusti Ngurah. "Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Makassar, Univesitas Hassanudin*, 2017, 14–15.
- Roberts, K. "Perluasan Kewenangan Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic) 5*, no. 2 (2019): 64–79.
- Sanger, Kezia Z E. "Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan." *Lex Crimen 8*, no. 11 (2020).
- Saputra, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung. "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses of Law." *Iblam Law Review 2*, no. 2 (2022): 1–16.
- Sundari, E. "Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control Terhadap Putusan Pengadilan, Yang Independen, Obyektif Dan Berwibawa." Jakarta: ICW, 2003.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.